



**PUTUSAN**

**Nomor: 1396/Pid.SUS/2020/PN.Jkt.Brt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dalam Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

**TERDAKWA I**

Nama lengkap : Gemilang Alif Bin Abdullah George Lefrandt  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 19 April 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Ganggeng II Rt. 06/01 Kel. Sungai Bambu  
Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Kerja

**TERDAKWA II**

Nama lengkap : Rocky Timotius als Rocky  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 7 April 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Enim No. 104 B Rt. 003/010 Kel. Sungai  
Bambu Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara  
Agama : Protestan  
Pekerjaan : Wiraswasta

Menimbang, bahwa para Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/329/VI/2020/Nkb Res-JB untuk Terdakwa Gemilang Alif bin Abdullah George Lefrandt dan Sprin.Kap/345/VI/2020/Nkb Res-JB untuk Terdakwa Rocky Timotius als Rocky;

*Hal.1 Putusan No. 1396/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.*



Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik masing-masing sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri masing-masing sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri masing-masing sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri masing-masing sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri masing-masing sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jovienus M Sitorus, S.H. dan Faishal, S.H. Penasihat Hukum dari Posbakumadin Jakarta Barat beralamat di Jalan Karya Raya No.3 RT.14 RW.02 Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Surat Kuasa Khusus tersebut yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan surat Penetapan PEN.1396/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt tertanggal 14 Oktober 2020 tentang penetapan Hakim Majelis ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1396/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt, 14 Oktober 2020, tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 1396/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt, tanggal 16 Oktober 2020, tentang Penentuan Hari Sidang Pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang

*Hal.2 Putusan No. 1396/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.*



diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ROCKY TIMOTIUS Als ROCKY dan Terdakwa II GEMILANG ALIF Bin ABDULLAH GEORGE LEFRANT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “telah melakukan permufakatan untuk melakukan tindak pidana untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ” dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ROCKY TIMOTIUS Als ROCKY dan Terdakwa II GEMILANG ALIF Bin ABDULLAH GEORGE LEFRANT dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Pidana Denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 5 butir tablet warna pink logo Instagram dengan berat netto seluruhnya 1,4840 gram (132 butir berat bruto 41,58 gram disisihkan untuk laboratorium 5 butir dengan berat netto seluruhnya 1,4840 gram sisa 127 butir untuk dimusnahkan);
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6157 gram;Dirampas Untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca pembelaan dari Kuasa Para Terdakwa yang terlampir pada Nota pembelaan tertanggal 2 Desember 2020, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan membaca tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Hal.3 Putusan No. 1396/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Menimbang bahwa Terdakwa I ROCKY TIMOTIUS Als ROCKY dan Terdakwa II GEMILANG ALIT Bin ABDULLAH GEORGE LEFRANDT pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di kontrakan Jl. Enim Gg O Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Menimbang bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 18.00 wib saksi M. Dian Aksara, SH, saksi Lasarowidi Atmadja, SH dan saksi Mediananda Herlangga, SH melaksanakan observasi di wilayah Tamansari Jakarta Barat mendapatkan informasi mengenai penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi dan sabu yang dilakukan oleh laki-laki yang ciri-cirinya disebutkan dalam informasi tersebut, berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan menemukan laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan kemudian laki-laki tersebut di buntuti/diikuti gerak geriknya hingga sampai di depan kost Jl. Swasembada Timur 22 Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta Utara mengamankan laki-laki tersebut dan didapatkan identitasnya bernama GEMILANG ALIT Bin ABDULLAH GEORGE LEFRANDT (Terdakwa II) kemudian dilakukan interogasi didapatkan keterangan bahwa Terdakwa II mengaku baru selesai mengantar dan menyerahkan ekstasi sebanyak 50 Butir dan masih menyimpan sisa ekstasi di kontrakan ROCKY TIMOTIUS Als ROCKY (Terdakwa I) berdasarkan informasi dari Terdakwa II kemudian saksi M. Dian Aksara SH, saksi Lasarowidi Atmadja, SH dan saksi Mediananda Herlangga menuju kontrakan Terdakwa I di Jl. Enim GG O Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara, bertemu dengan Terdakwa I kemudian dilakukan penggeledahan di temukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket

Hal.4 Putusan No. 1396/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto 0,88 gram dan ekstasi dengan jumlah 132 butir dengan berat bruto 41,58 gram didalam kotak Jam warna hitam di bawah meja, bahwa satu paket sabu tersebut diakui milik Terdakwa I dan 132 butir ekstasi tersebut adalah ekstasi yang dititip oleh Terdakwa II untuk disimpan Terdakwa I di kontrakkannya, menurut Terdakwa I satu paket sabu tersebut didapat Terdakwa satu dari Joni (DPO) awalnya Terdakwa I menerima sabu dari Joni (DPO) seberat 1 (satu) ons kemudian Terdakwa I bawa ke kontrakan dan dan dijadikan beberapa paket 20 gram, 10 gram 2 paket, 50 gram dan 9 gram sudah Terdakwa I kirim di Ganggeng 14 sungai bambu tanjung priok Jakarta Utara dan sisa 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,88 gram untuk dipakai Terdakwa I dan pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 Terdakwa I menerima 1 (satu) paket plastik berisi narkoba jenis ekstasi berisi 200 butir yang di serahkan oleh Terdakwa II di rumah kontrakan Terdakwa I, menurut Terdakwa II mendapatkan ekstasi tersebut dari Joni (DPO) dengan jumlah 200 butir yang diterima hari sabtu tanggal 06 Juni 2020 setelah menerima ekstasi tersebut Terdakwa II langsung menyerahkan ke Terdakwa I untuk disimpan , Terdakwa I dan Terdakwa II dalam menjadi perantara jual beli narkoba golongan satu tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan pakai gratis;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba, menyerahkan narkoba jenis sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB-4533/NNF/2020 pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 butir tablet warna pink logo Instagram dengan berat netto seluruhnya 1,4840 gram tersebut adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6157 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor 61 lampiran UURI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Kedua :

Menimbang bahwa ia Terdakwa I ROCKY TIMOTIUS Als ROCKY dan Terdakwa II GEMILANG ALIT Bin ABDULLAH GEORGE LEFRANDT pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau pada waktu lain

Hal.5 Putusan No. 1396/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di kontrakan Jl. Enim Gg O Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Menimbang bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 18.00 wib saksi M. Dian Aksara, SH, saksi Lasarowidi Atmadja, SH dan saksi Mediananda Herlangga, SH melaksanakan observasi di wilayah Tamansari Jakarta Barat mendapatkan informasi mengenai penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi dan sabu yang dilakukan oleh laki-laki yang ciri-cirinya disebutkan dalam informasi tersebut, berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan menemukan laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan kemudian laki-laki tersebut di buntuti/diikuti gerak geriknya hingga sampai di depan kost Jl. Swasembada Timur 22 Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta Utara mengamankan laki-laki tersebut dan didapatkan identitasnya bernama GEMILANG ALIT Bin ABDULLAH GEORGE LEFRANDT (Terdakwa II) kemudian dilakukan interogasi didapatkan keterangan bahwa Terdakwa II mengaku baru selesai mengantar dan menyerahkan ekstasi sebanyak 50 Butir dan masih menyimpan sisa ekstasi di kontrakan ROCKY TIMOTIUS Als ROCKY (Terdakwa I) berdasarkan informasi dari Terdakwa II kemudian saksi M. Dian Aksara SH, saksi Lasarowidi Atmadja, SH dan saksi Mediananda Herlangga menuju kontrakan Terdakwa I di JL. Enim GG O Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara, bertemu dengan Terdakwa I kemudian dilakukan pengeledahan di temukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,88 gram dan ekstasi dengan jumlah 132 butir dengna berat bruto 41,58 gram didalam kotak Jam warna hitam di bawah meja, bahwa satu paket sabu tersebut diakui milik Terdakwa I dan 132 butir ekstasi tersebut adalah ekstasi yang dititip oleh Terdakwa II untuk disimpan Terdakwa I di kontrakannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB-4533/NNF/2020 pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 5 butir tablet warna pink logo Instagram dengan berat netto seluruhnya 1,4840 gram tersebut adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6157 gram tersebut adalah benar mengandung

Hal.6 Putusan No. 1396/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor 61 lampiran UURI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkoika ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi DIAN AKSARA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa sewaktu diperiksa saksi sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa benar saksi menerangkan melakukan penangkapan para terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar jam 20.00 Wib di Kontrakan Jl. Enim Gg O Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara ;
  - Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti yang berhasil disita 1 (satu) paket plastik sedang berisi narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 132 butir warna pink dengan berat brutto 41,58 gram dan 1 (satu) paket plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,88 gram;
  - Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 18.00 wib saksi M. Dian Aksara, SH, saksi Lasaro widiatmadja, SH dan saksi Mediananda Herlangga , SH melaksanakan observasi di wilayah Tamansari Jakarta Barat mendapatkan informasi mengenai penyalahguna narkotika jenis ekstasi dan sabu yang dilakukan oleh laki-laki yang ciri-cirinya disebutkan dalam informasi tersebut, berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan menemukan laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan kemudian laki-laki tersebut di buntuti/diikuti gerak geriknya hingga sampai di depan kost Jl. Swasembada Timur 22 Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta Utara mengamankan laki-laki tersebut dan didapatkan identitasnya bernama GEMILANG ALIT Bin ABDULLAH GEORGE LEFRANDT (terdakwa II) kemudian dilakukan interogasi didapatkan keterangan bahwa terdakwa II mengaku baru selesai mengantar dan menyerahkan ekstasi sebanyak 50 Butir dan masih menyimpan sisa ekstasi di kontrakan ROCKY TIMOTIUS Als ROCKY (terdakwa I) berdasarkan informasi dari terdakwa II kemudian saksi M. Dian Aksara

Hal.7 Putusan No. 1396/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SH, saksi Lasaro Widiatmadja, SH dan saksi Mediananda Herlangga menuju kontrakan terdakwa I di JL. Enim GG O Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara, bertemu dengan terdakwa I kemudian dilakukan penggeledahan di temukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,88 gram dan ekstasi dengan jumlah 132 butir dengan berat bruto 41,58 gram didalam kotak Jam warna hitam di bawah meja, bahwa satu paket sabu tersebut diakui milik terdakwa I dan 132 butir ekstasi tersebut adalah ekstasi yang dititip oleh terdakwa II untuk disimpan terdakwa I di kontrakannya, menurut terdakwa I satu paket sabu tersebut didapat terdakwa satu dari Joni (DPO) awalnya terdakwa I menerima sabu dari Joni (DPO) seberat 1 (satu) ons kemudian terdakwa I bawa ke kontrakan dan dan dijadikan beberapa paket 20 gram, 10 gram 2 paket, 50 gram dan 9 gram sudah terdakwa I kirim di Ganggeng 14 sungai bambu tanjung priok Jakarta Utara dan sisa 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,88 gram untuk dipakai terdakwa I dan pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 terdakwa I menerima 1 (satu) paket plastik berisi narkotika jenis ekstasi berisi 200 butir yang di serahkan oleh terdakwa II di rumah kontrakan terdakwa I, menurut terdakwa II mendapatkan ekstasi tersebut dari Joni (DPO) dengan jumlah 200 butir yang diterima hari sabtu tanggal 06 Juni 2020 setelah menerima ekstasi tersebut terdakwa II langsung menyerahkan ke terdakwa I untuk disimpan ;

- Bahwa benar saksi menerangkan menurut terdakwa I dan terdakwa II dalam menjadi perantara jual beli narkotika golongan satu tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa mendapatkan upah uang dan dapat mengkonsumsi ekstasi dan sabu secara gratis;
- Bahwa benar saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang diajukan di muka persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

- Saksi LASAROWIDI ATMADJA, S.H. menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sewaktu diperiksa saksi sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi adalah anggota Unit Narkoba Polsek Tambora Jakarta Barat;

Hal.8 Putusan No. 1396/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 22.30 wib bertempat di Kp. Janis R. 004/Rw. 009 Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa LUKMAN als. ABAH Bin BUETI ABAS mendapatkan barang bukti yang disita berupa 2 (dua) paket plastik kecil berisi shabu berat brutto 1,02 gram tersebut dengan cara hasil menerima terlebih dahulu dari seseorang laki-laki yang biasa dipanggil sdr. ADO (DPO) sebanyak 1 (satu) paket plastik kecil berat bruto 3 (tiga) gram seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira jam 16.00 wib di kamar kontrakan Terdakwa Kp. Janis R. 004/Rw. 009 Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora Jakarta Barat kemudian 1 (satu) paket plastik kecil berat bruto 3 (tiga) gram tersebut Terdakwa bagi/cak kembali untuk Terdakwa jual hingga Terdakwa diamankan beserta barang bukti yang disita;
- Bahwa Saksi Sumadi bersama Saksi Rohmansyah dan tim dari Unit Reserse Narkoba Polsek Tambora pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wib, tmendatangi Terdakwa LUKMAN als. ABAH Bin BUETI ABAS menyimpan/menaruh 2 (dua) paket plastik kecil sisa paket shabu yang belum berhasil dijual di lantai kamar kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Janis R. 004/Rw. 009 Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora Jakarta Barat dan sekira jam 22.30 Wib, ketika Terdakwa sedang duduk didalam kamar kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Janis R. 004/Rw. 009 Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora Jakarta Barat, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi diantaranya saksi AGUS RAHARJO, saksi SUMADI dan saksi ROHMANSYAH dari Unit Reserse Narkoba Polsek Tambora lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil pengeledahan di dalam kamar kontrakkan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket plastik kecil berisi shabu berat brutto 1,02 gram yang semula Terdakwa pegang dengan tangan kiri lalu Terdakwa taruh dilantai kamar kontrakan dan barang bukti lain berupa 1 (satu) set alat hisap shabu berupa bong dan cangklong dan 1 (satu) alat timbangan elektrik warna silver yang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Unit Reserse Narkoba Polsek Tambora guna proses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan setiap 1 (satu) gramnya sebesar

Hal.9 Putusan No. 1396/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) total Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut total akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti yang menerangkan bahwa Barang bukti sebanyak 132 butir ekstasi berwarna pink berlogo instagram berat bruto 41,58 gram telah disisihkan untuk laboratorium 5 butir dengan berat netto seluruhnya 1,4840 gram sisa 127 butir ekstasi sudah untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB-4533/NNF/2020 pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 5 butir tablet warna pink logo Instagram dengan berat netto seluruhnya 1,4840 gram tersebut adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6157 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor 61 lampiran UURI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu diperiksa terdakwa I sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa I membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar terdakwa I menerangkan ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar jam 20.00 Wib di Kontrakan Jl. Enim Gg O Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara ;
- Bahwa benar terdakwa I menerangkan barang bukti yang berhasil disita 1 (satu) paket plastik sedang berisi narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 132 butir warna pink dengan berat brutto 41,58 gram dan 1 (satu) paket plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,88 gram;
- Bahwa sewaktu diperiksa terdakwa I sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa I membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Hal.10 Putusan No. 1396/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I menerangkan ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar jam 20.00 Wib di Kontrakan Jl. Enim Gg O Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara ;
- Bahwa benar terdakwa I menerangkan barang bukti yang berhasil disita 1 (satu) paket plastik sedang berisi narkoba jenis ekstasi dengan jumlah 132 butir warna pink dengan berat brutto 41,58 gram dan 1 (satu) paket plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,88 gram;
- Bahwa benar terdakwa I menerangkan menerima 1 (satu) paket plastik sedang berisi jenis ekstasi dengan jumlah 132 butir warna pink dengan berat bruto 41,58 gram dari terdakwa II ;
- Bahwa benar terdakwa I menerangkan 1 (satu) paket plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,88 gram didapat dari Joni (DPO) yang merupakan sisa dari yang sebelumnya terdakwa I terima dengan berat bruto sekitar 1 (satu) ons setelah menerima sabu seberat 1 (satu) ons tersebut langsung terdakwa bawa kekontrakannya sesampainya di kontrakannya sabu seberat satu ons tersebut terdakwa bagi menjadi paket 20 gram, 2 paket 10 gram, 50 gram dan 9 gram dan sudah di kirim terdakwa I di Ganggeng 14 suangai bambu tanjung priok Jakarta Utara;
- Bahwa benar terdakwa I menerangkan pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 terdakwa I menerima 1 (satu) paket plastik berisi narkoba jenis ekstasi berisi 200 butir yang di serahkan oleh terdakwa II di rumah kontrakan terdakwa I kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 terdakwa II datang mengambil 50 butir dan sisa 132 butir diserahkan dan diterima terdakwa I kembali kemudian disimpan terdakwa I di kontrakannya ;
- Bahwa benar terdakwa I menerangkan menerima sabu dari Joni (DPO) sudah 6 kali dan dalam menjadi perantara jual beli sabu tersebut terdakwa I menerima upah sebesar Rp. 600.000,- setiap 10 gram sabu dan juga dapat mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa benar para terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan memakai gratis
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu diperiksa terdakwa II sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa para terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Hal.11 Putusan No. 1396/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



- Bahwa benar terdakwa II menerangkan ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar jam 20.00 Wib di Kontrakan Jl. Enim Gg O Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara ;
- Bahwa benar terdakwa II menerangkan barang bukti yang berhasil disita 1 (satu) paket plastik sedang berisi narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 132 butir warna pink dengan berat brutto 41,58 gram dan 1 (satu) paket plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,88 gram;
- Bahwa benar terdakwa II menerangkan awalnya terdakwa II di telpon seseorang atas perintah Joni (DPO) untuk mengambil ekstasi sebanyak 200 butir di depan stasiun tugu Tanjung Priok Jakarta Utara pada hari Sabtu 06 Juni 2020 sekitar jam 19.00 Wib setelah menerima 200 butir ekstasi tersebut terdakwa II menyerahkannya ke terdakwa I untuk disimpan dikontrakannya, pada hari itu juga terdakwa mengambil 17 butir ekstasinya untuk diserahkan kepada laki-laki yang tidak dikenal dan atas perintah dari Joni (DPO), kemudian pada hari minggu tanggal 07 Juni 2020 terdakwa II kembali mengambil 50 butir ekstasi dan diserahkan kembali kepada laki-laki atas perintah Joni (DPO) ;
- Bahwa benar terdakwa II menerangkan menerima ekstasi warna pink dengan logo instagram dari Joni (DPO) sudah 4 kali dan dalam menjadi perantara jual beli narkotika jenis ekstasi ini terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp. 400.000 setiap 5 gram ekstasi ;
- Bahwa benar terdakwa II menjadi perantara jual beli narkotika untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan memakai gratis ;
- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 5 butir tablet warna pink logo Instagram dengan berat netto seluruhnya 1,4840 gram (132 butir berat bruto 41,58 gram disisihkan untuk laboratorium 5 butir dengan berat netto seluruhnya 1,4840 gram sisa 127 butir untuk dimusnahkan);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6157 gram ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, oleh karena mana barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti guna pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti serta surat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh

*Hal.12 Putusan No. 1396/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.*



fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi menerangkan melakukan penangkapan para terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar jam 20.00 Wib di Kontrakan Jl. Enim Gg O Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa benar saksi-saksi menerangkan barang bukti yang berhasil disita 1 (satu) paket plastik sedang berisi narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 132 butir warna pink dengan berat brutto 41,58 gram dan 1 (satu) paket plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,88 gram ;
- Bahwa benar saksi-saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 18.00 wib saksi M. Dian Aksara, SH, saksi Lasaro widiatmadja, SH dan saksi Mediananda Herlangga , SH melaksanakan observasi di wilayah Tamansari Jakarta Barat mendapatkan informasi mengenai penyalahguna narkotika jenis ekstasi dan sabu yang dilakukan oleh laki-laki yang ciri-cirinya disebutkan dalam informasi tersebut, berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan menemukan laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan kemudian laki-laki tersebut di buntuti/diikuti gerak geriknya hingga sampai di depan kost Jl. Swasembada Timur 22 Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta Utara mengamankan laki-laki tersebut dan didapatkan identitasnya bernama GEMILANG ALIT Bin ABDULLAH GEORGE LEFRANDT (terdakwa II) kemudian dilakukan interogasi didapatkan keterangan bahwa terdakwa II mengaku baru selesai mengantar dan menyerahkan ekstasi sebanyak 50 Butir dan masih menyimpan sisa ekstasi di kontrakan ROCKY TIMOTIUS Als ROCKY (terdakwa I) berdasarkan informasi dari terdakwa II kemudian saksi M. Dian Aksara SH , saksi Lasaro Widiatmadja, SH dan saksi Mediananda Herlangga menuju kontrakan terdakwa I di Jl. Enim GG O Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara, bertemu dengan terdakwa I kemudian dilakukan penggeledahan di temukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,88 gram dan ekstasi dengan jumlah 132 butir dengan berat bruto 41,58 gram didalam kotak Jam warna hitam di bawah meja, bahwa satu paket sabu tersebut diakui milik terdakwa I dan 132 butir ekstasi tersebut adalah ekstasi yang dititip oleh terdakwa II untuk disimpan terdakwa I di kontrakannya, menurut terdakwa I satu paket sabu tersebut didapat terdakwa satu dari Joni (DPO) awalnya terdakwa I

Hal.13 Putusan No. 1396/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.





menerima sabu dari Joni (DPO) seberat 1 (satu) ons kemudian terdakwa I bawa ke kontrakan dan dan dijadikan beberapa paket 20 gram, 10 gram 2 paket, 50 gram dan 9 gram sudah terdakwa I kirim di Ganggeng 14 sungai bambu tanjung priok Jakarta Utara dan sisa 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,88 gram untuk dipakai terdakwa I dan pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 terdakwa I menerima 1 (satu) paket plastik berisi narkotika jenis ekstasi berisi 200 butir yang di serahkan oleh terdakwa II di rumah kontrakan terdakwa I, menurut terdakwa II mendapatkan ekstasi tersebut dari Joni (DPO) dengan jumlah 200 butir yang diterima hari sabtu tanggal 06 Juni 2020 setelah menerima ekstasi tersebut terdakwa II langsung menyerahkan ke terdakwa I untuk disimpan ;

- Bahwa benar saksi-saksi menerangkan menurut terdakwa I dan terdakwa II dalam menjadi perantara jual beli narkotika golongan satu tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa mendapatkan upah uang dan dapat mengkonsumsi ekstasi dan sabu secara gratis
- Bahwa benar terdakwa I menerangkan menerima 1 (satu) paket plastik sedang berisi jenis ekstasi dengan jumlah 132 butir warna pink dengan berat bruto 41,58 gram dari terdakwa II ;
- Bahwa benar terdakwa I menerangkan 1 (satu) paket plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,88 gram didapat dari Joni (DPO) yang merupakan sisa dari yang sebelumnya terdakwa I terima dengan berat bruto sekitar 1 (satu) ons setelah menerima sabu seberat 1 (satu) ons tersebut langsung terdakwa bawa kekontrakannya sesampainya di kontrakannya sabu seberat satu ons tersebut terdakwa bagi menjadi paket 20 gram, 2 paket 10 gram, 50 gram dan 9 gram dan sudah di kirim terdakwa I di Ganggeng 14 sungai bambu tanjung priok Jakarta Utara ;
- Bahwa benar terdakwa I menerangkan pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 terdakwa I menerima 1 (satu) paket plastik berisi narkotika jenis ekstasi berisi 200 butir yang di serahkan oleh terdakwa II di rumah kontrakan terdakwa I kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 terdakwa II datang mengambil 50 butir dan sisa 132 butir diserahkan dan diterima terdakwa I kembali kemudian disimpan terdakwa I di kontrakannya ;
- Bahwa benar terdakwa I menerangkan menerima sabu dari Joni (DPO) sudah 6 kali dan dalam menjadi perantara jual beli sabu tersebut terdakwa I menerima upah sebesar Rp. 600.000,- setiap 10 gram sabu

Hal.14 Putusan No. 1396/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



dan juga dapat mengkonsumsi sabu secara gratis ;

- Bahwa benar terdakwa II menerangkan awalnya terdakwa II di telpon seseorang atas perintah Joni (DPO) untuk mengambil ekstasi sebanyak 200 butir di depan stasiun tugu Tanjung Priok Jakarta Utara pada hari sabtu 06 Juni 2020 sekitar jam 19.00 Wib setelah menerima 200 butir ekstasi tersebut terdakwa II menyerahkannya ke terdakwa I untuk disimpan dikontrakannya, pada hari itu juga terdakwa mengambil 17 butir ekstasinya untuk diserahkan kepada laki-laki yang tidak dikenal dan atas perintah dari Joni (DPO), kemudian pada hari minggu tanggal 07 Juni 2020 terdakwa II kembali mengambil 50 butir ekstasi dan diserahkan kembali kepada laki-laki atas perintah Joni (DPO) ;
- Bahwa benar terdakwa II menerangkan menerima ekstasi warna pink dengan logo instagram dari Joni (DPO) sudah 4 kali dan dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis ekstasi ini terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp. 400.000 setiap 5 gram ekstasi;
- Bahwa benar para terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan memakai gratis;
- Bahwa saksi – saksi dan para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu dakwaan primair pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka akan dipertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidair tidak akan dipertimbangkan dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidair akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Hal.15 Putusan No. 1396/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam arti orang atau siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Dalam hal ini, yang diajukan sebagai “setiap orang” adalah Terdakwa I ROCKY TIMOTIUS Als ROCKY dan terdakwa II GEMILANG ALIF Bin ABDULLAH GEORGE LEFRANT yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwa;

Menimbang bahwa pada saat terdakwa memberikan keterangannya sendiri, ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya selaku “setiap orang”, bahkan terdakwa telah mengakui segala identitasnya dalam surat dakwaan dan sebagai pelaku perbuatan pidana ini, yang apabila dinilai diri terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan mampu memberikan keterangannya secara detail, sehingga dengan keadaan itu dapatlah dikatakan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” mempunyai pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, bahkan

Hal.16 Putusan No. 1396/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



perbuatan para terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini disesuaikan dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri di muka persidangan;

Menimbang bahwa Dengan adanya suatu bukti bahwa terdakwa tidak berhak untuk melakukan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram tersebut, maka unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka didapat suatu fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa benar saksi-saksi menerangkan melakukan penangkapan para terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar jam 20.00 Wib di Kontrakan Jl. Enim Gg O Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara;

Menimbang bahwa saksi-saksi menerangkan barang bukti yang berhasil disita 1 (satu) paket plastik sedang berisi narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 132 butir warna pink dengan berat brutto 41,58 gram dan 1 (satu) paket plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,88 gram;

Menimbang bahwa saksi-saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 18.00 wib saksi M. Dian Aksara, SH, saksi Lasaro widiatmadja, SH dan saksi Mediananda Herlangga , SH melaksanakan observasi di wilayah Tamansari Jakarta Barat mendapatkan informasi mengenai penyalahguna narkotika jenis ekstasi dan sabu yang dilakukan oleh laki-laki yang ciri-cirinya disebutkan dalam informasi tersebut, berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan menemukan laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan kemudian laki-laki tersebut di buntuti/diikuti gerak geriknya hingga sampai di depan kost Jl. Swasembada Timur 22 Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta Utara mengamankan laki-laki tersebut dan didapatkan identitasnya bernama GEMILANG ALIT Bin ABDULLAH GEORGE LEFRANDT (terdakwa II) kemudian dilakukan interogasi didapatkan keterangan bahwa terdakwa II

Hal.17 Putusan No. 1396/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku baru selesai mengantar dan menyerahkan ekstasi sebanyak 50 Butir dan masih menyimpan sisa ekstasi di kontrakan ROCKY TIMOTIUS Als ROCKY (terdakwa I) berdasarkan informasi dari terdakwa II kemudian saksi M. Dian Aksara SH, saksi Lasaro Widiatmadja, SH dan saksi Mediananda Herlangga menuju kontrakan terdakwa I di JL. Enim GG O Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara, bertemu dengan terdakwa I kemudian dilakukan penggeledahan di temukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,88 gram dan ekstasi dengan jumlah 132 butir dengan berat bruto 41,58 gram didalam kotak Jam warna hitam di bawah meja, bahwa satu paket sabu tersebut diakui milik terdakwa I dan 132 butir ekstasi tersebut adalah ekstasi yang dititip oleh terdakwa II untuk disimpan terdakwa I di kontrakannya, menurut terdakwa I satu paket sabu tersebut didapat terdakwa satu dari Joni (DPO) awalnya terdakwa I menerima sabu dari Joni (DPO) seberat 1 (satu) ons kemudian terdakwa I bawa ke kontrakan dan di jadikan beberapa paket 20 gram, 10 gram 2 paket, 50 gram dan 9 gram sudah terdakwa I kirim di Ganggeng 14 sungai bambu tanjung priok Jakarta Utara dan sisa 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,88 gram untuk dipakai terdakwa I dan pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 terdakwa I menerima 1 (satu) paket plastik berisi narkotika jenis ekstasi berisi 200 butir yang di serahkan oleh terdakwa II di rumah kontrakan terdakwa I, menurut terdakwa II mendapatkan ekstasi tersebut dari Joni (DPO) dengan jumlah 200 butir yang diterima hari sabtu tanggal 06 Juni 2020 setelah menerima ekstasi tersebut terdakwa II langsung menyerahkan ke terdakwa I untuk disimpan;

Menimbang bahwa benar saksi-saksi menerangkan menurut terdakwa I dan terdakwa II dalam menjadi perantara jual beli narkotika golongan satu tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa mendapatkan upah uang dan dapat mengkonsumsi ekstasi dan sabu secara gratis;

Menimbang bahwa benar terdakwa I menerangkan menerima 1 (satu) paket plastik sedang berisi jenis ekstasi dengan jumlah 132 butir warna pink dengan berat bruto 41,58 gram dari terdakwa II ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa I menerangkan 1 (satu) paket plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,88 gram didapat dari Joni (DPO) yang merupakan sisa dari yang sebelumnya terdakwa I terima dengan berat bruto sekitar 1 (satu) ons setelah menerima sabu seberat 1 (satu) ons tersebut langsung terdakwa bawa kekontrakannya sesampainya di kontrakannya sabu seberat satu ons tersebut terdakwa bagi menjadi paket 20 gram, 2 paket 10 gram, 50 gram dan 9 gram dan sudah di kirim terdakwa I di Ganggeng 14 sungai bambu tanjung priok Jakarta Utara ;

Hal.18 Putusan No. 1396/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa benar terdakwa I menerangkan pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 terdakwa I menerima 1 (satu) paket plastik berisi narkotika jenis ekstasi berisi 200 butir yang di serahkan oleh terdakwa II di rumah kontrakan terdakwa I kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 terdakwa II datang mengambil 50 butir dan sisa 132 butir diserahkan dan diterima terdakwa I kembali kemudian disimpan terdakwa I di kontrakannya;

Menimbang bahwa benar terdakwa I menerangkan menerima sabu dari Joni (DPO) sudah 6 kali dan dalam menjadi perantara jual beli sabu tersebut terdakwa I menerima upah sebesar Rp. 600.000,- setiap 10 gram sabu dan juga dapat mengkonsumsi sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa benar terdakwa II menerangkan awalnya terdakwa II di telpon seseorang atas perintah Joni (DPO) untuk mengambil ekstasi sebanyak 200 butir di depan stasiun tugu Tanjung Priok Jakarta Utara pada hari Sabtu 06 Juni 2020 sekitar jam 19.00 Wib setelah menerima 200 butir ekstasi tersebut terdakwa II menyerahkannya ke terdakwa I untuk disimpan dikontrakannya, pada hari itu juga terdakwa mengambil 17 butir ekstasinya untuk diserahkan kepada laki-laki yang tidak dikenal dan atas perintah dari Joni (DPO), kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 terdakwa II kembali mengambil 50 butir ekstasi dan diserahkan kembali kepada laki-laki atas perintah Joni (DPO) ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa II menerangkan menerima ekstasi warna pink dengan logo instagram dari Joni (DPO) sudah 4 kali dan dalam menjadi perantara jual beli narkotika jenis ekstasi ini terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp. 400.000 setiap 5 gram ekstasi ;

Menimbang, bahwa benar para terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan memakai gratis;

Menimbang, bahwa saksi – saksi dan para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian , maka unsur ini sudah terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “ percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika “

Menimbang, bahwa benar terdakwa I menerangkan pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 terdakwa I menerima 1 (satu) paket plastik berisi narkotika jenis ekstasi

berisi 200 butir yang di serahkan oleh terdakwa II di rumah kontrakan terdakwa I

Hal.19 Putusan No. 1396/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 terdakwa II datang mengambil 50 butir dan sisa 132 butir diserahkan dan diterima terdakwa I kembali kemudian disimpan terdakwa I di kontraknya ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa I menerangkan menerima sabu dari Joni (DPO) sudah 6 kali dan dalam menjadi perantara jual beli sabu tersebut terdakwa I menerima upah sebesar Rp. 600.000,- setiap 10 gram sabu dan juga dapat mengkonsumsi sabu secara gratis ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa II menerangkan awalnya terdakwa II di telpon seseorang atas perintah Joni (DPO) untuk mengambil ekstasi sebanyak 200 butir di depan stasiun tugu Tanjung Priok Jakarta Utara pada hari Sabtu 06 Juni 2020 sekitar jam 19.00 Wib setelah menerima 200 butir ekstasi tersebut terdakwa II menyerahkannya ke terdakwa I untuk disimpan dikontraknya, pada hari itu juga terdakwa mengambil 17 butir ekstasinya untuk diserahkan kepada laki-laki yang tidak dikenal dan atas perintah dari Joni (DPO), kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 terdakwa II kembali mengambil 50 butir ekstasi dan diserahkan kembali kepada laki-laki atas perintah Joni (DPO) ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa II menerangkan menerima ekstasi warna pink dengan logo instagram dari Joni (DPO) sudah 4 kali dan dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis ekstasi ini terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp. 400.000 setiap 5 gram ekstasi ;

Menimbang, bahwa benar para terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan memakai gratis ;

Menimbang, bahwa saksi – saksi dan para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terdakwa I ROCKY TIMOTIUS Als ROCKY dan terdakwa II GEMILANG ALIF Bin ABDULLAH GEORGE LEFRANT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) JO Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan

Hal.20 Putusan No. 1396/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya alasan pembeda dan atau pemaaf pada diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 butir tablet warna pink logo Instagram dengan berat netto seluruhnya 1,4840 gram (132 butir berat bruto 41,58 gram disisihkan untuk laboratorium 5 butir dengan berat netto seluruhnya 1,4840 gram sisa 127 butir untuk dimusnahkan) dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6157 gram dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa dapat merusak generasi muda penerus bangsa;
- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan Kesatu Pasal 114 ayat (2) JO Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 112 ayat (2) JO pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Gemilang Alif Bin Abdullah George Lefrandt dan Terdakwa Rocky Timotius als Rocky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan

*Hal.21 Putusan No. 1396/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.*



tanaman ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar) subsidair 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 butir tablet warna pink logo Instagram dengan berat netto seluruhnya 1,4840 gram (132 butir berat bruto 41,58 gram disisihkan untuk laboratorium 5 butir dengan berat netto seluruhnya 1,4840 gram sisa 127 butir untuk dimusnahkan);
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6157 gram dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari **Rabu, tanggal 16 Desember 2020**, oleh kami **Eko Aryanto, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Purwanto, S.H.**, dan **Rustiyono, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Yuyun Entry, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh **Tri Megawati, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan dengan hadirnya Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

**Purwanto, S.H.**

**Eko Aryanto, S.H., M.H.**

Hal.22 Putusan No. 1396/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rustiyono, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

**Yuyun Entry, SH., MH.**

Hal.23 Putusan No. 1396/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)